



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
SEKTOR PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan hunian tetap pascabencana tanah longsor, maka perlu adanya partisipasi aktif masyarakat;
 - b. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi, perlu dilakukan pembangunan secara swakelola oleh kelompok masyarakat yang bersumber dari perencanaan partisipatif;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sektor Permukiman untuk korban bencana tanah longsor dan banjir di Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2015 dianggarkan dalam Belanja Langsung pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (6) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola;

- e. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sektor Permukiman, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi untuk sektor permukiman dapat dilakukan secara swakelola sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sektor Permukiman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1329);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1602);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Kepala Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1443);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 761);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA SEKTOR PERMUKIMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
8. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh perangkat daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

12. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat.
13. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
14. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah Pokmas yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
15. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding adalah kesepakatan antara PA/KPA dengan Pokmas sebagai pelaksana Swakelola.
16. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Kontrak Swakelola adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan POKMAS sebagai pelaksana Swakelola .
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Swakelola Tipe IV adalah Swakelola yang direncanakan oleh SKPD penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Pokmas dan dilaksanakan serta diawasi oleh Pokmas pelaksana Swakelola.

BAB II
PENYELENGGARAAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
SEKTOR PERMUKIMAN

Pasal 2

- (1) Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana sektor permukiman korban bencana longsor dan banjir dan longsor Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2016 dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Sasaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana sektor permukiman yaitu:
 - a. terpenuhinya pembangunan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana dan memenuhi syarat konstruksi rumah yang lebih ramah gempa dengan mengacu pada pedoman yang berlaku;

- b. terbangunnya komunitas di lokasi sasaran yang mampu menyelenggarakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sektor Perumahan dan Permukiman;
- c. terciptanya proses interaksi antar warga dalam menanggulangi persoalan bersama dan menumbuhkembangkan solidaritas sosial yang kondusif dalam membangun komunitas; dan
- d. memperhatikan kearifan lokal di dalam masyarakat sesuai dengan potensi budaya yang sudah ada.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana sektor permukiman Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2016 dilaksanakan melalui mekanisme Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dilaksanakan secara Swakelola Tipe IV atau Swakelola oleh Pokmas.

BAB III PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

Pasal 4

- (1) PPK menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja yang memuat antara lain:
 - a. latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, sumber pendanaan;
 - b. spesifikasi teknis;
 - c. jangka waktu Swakelola;
 - d. kebutuhan tenaga ahli/teknis, tenaga kerja, bahan/material termasuk peralatan dan kebutuhan lainnya; dan
 - e. gambar rencana kerja.
- (2) PPK menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan tim persiapan Swakelola Pokmas pelaksana Swakelola.
- (3) Rancangan Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak;
 - b. barang/jasa yang akan dihasilkan;
 - c. nilai pekerjaan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan; dan
 - e. hak dan kewajiban para pihak.
- (4) Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia dimasukkan dalam Kontrak Swakelola.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Swakelola terdiri dari pengurus/anggota Pokmas pelaksana Swakelola.
- (2) Pimpinan Pokmas menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana dan tim pengawas.
- (3) Tim persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana anggaran biaya, yang meliputi:

- a. melakukan revidi atas kerangka acuan kerja yaitu menyesuaikan kerangka acuan kerja perencanaan Swakelola dengan dengan anggaran yang tercantum dalam dokumen pelaksana anggaran;
- b. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (*work breakdown structure*) yang akan dilaksanakan;
- d. merinci jadwal pelaksanaan dengan ketentuan:
 1. menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan; dan/atau
 2. menetapkan jadwal pelaksanaan berdasarkan kebutuhan dalam kerangka acuan kerja, termasuk jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (material) yang dibutuhkan;
- e. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:
 1. gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja, (mandor, kepala tukang dan tukang) dan honor tim Penyelenggara Swakelola;
 2. biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang apabila diperlukan; dan/atau
 3. biaya lainnya yang dibutuhkan.
- f. menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau mingguan yang tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksana anggaran;
- g. menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan;
- h. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan bahan/material yang dilaksanakan melalui penyedia; dan/atau
- i. menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah (bilamana diperlukan), yang meliputi harga perkiraan sendiri, rancangan kontrak dan spesifikasi teknis.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan Pokmas sesuai dengan Nota Kesepahaman.
- (2) Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak;
 - b. barang/jasa yang akan dihasilkan;
 - c. nilai yang diswakelolakan termasuk seluruh kebutuhan barang/jasa pendukung Swakelola;
 - d. jangka waktu pelaksanaan; dan
 - e. hak dan kewajiban para pihak.
- (3) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk kebutuhan barang/jasa (bahan/material dan peralatan).

- (4) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola Pengadaan Barang/Jasa (bahan material) melalui penyedia dilaksanakan oleh tim pelaksana Swakelola dengan berpedoman pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan oleh PPK.
- (2) Pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai rencana kegiatan.
- (3) Penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal kegiatan.
- (4) Tim pelaksana menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.

Pasal 8

Pokmas pelaksana dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak Swakelola dapat dihentikan atau dilanjutkan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak Swakelola dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak Swakelola.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak Swakelola disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak Swakelola.

Pasal 10

- (1) Dalam hal tim pelaksana gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa tim pelaksana mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan tim pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada tim pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam addendum Kontrak Swakelola yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada tim pelaksana, untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melampaui tahun anggaran.

Pasal 11

- (1) Tim pelaksana menyusun laporan dan dokumentasi.
- (2) Laporan dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pendahuluan yang memuat rencana pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian tugas, serta jadwal pelaksanaan;

- b. laporan antara (*interim report*) yang memuat tentang hasil survei/tinjauan lapangan/ pengumpulan data/ inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data;
- c. laporan draft akhir (draft *final report*) yang memuat draft hasil kegiatan; dan
- d. laporan akhir (*final report*) yang memuat hasil kegiatan.

BAB V PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara bertahap/termin.
- (2) Termin pertama dibayarkan sebesar 40 (empat puluh) per seratus dari nilai kontrak setelah Kontrak Swakelola ditandatangani oleh PPK dan Pokmas.
- (3) Termin kedua sebesar 60 (enam puluh) per seratus setelah pekerjaan selesai paling sedikit 30 (tiga puluh) persen yang ditunjukkan dengan laporan dan dokumentasi serta hasil pemeriksaan oleh tim pengawas.
- (4) Ketentuan pembayaran dituangkan dalam Kontrak Swakelola.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada pimpinan Pokmas secara berkala.
- (2) Pimpinan Pokmas melaporkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK.

Pasal 14

- (1) Tim pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana pada ayat (2) meliputi:
 - a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
 - b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
 - 1. pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - 2. pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; dan
 - 3. pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
 - c. pengawasan tertib administrasi keuangan.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim pengawas melakukan evaluasi Swakelola.

- (5) Apabila dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan Pokmas dan PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

BAB VII PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

Pasal 15

- (1) Pimpinan Pokmas menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan dituangkan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- (2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas.

Pasal 16

- (1) PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA.
- (2) PA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahkan.
- (3) Hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 17

PA menyerahkan hasil pekerjaan berupa hunian tetap kepada keluarga sasaran melalui mekanisme bantuan sosial barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 22 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

AMIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 61

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001